



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN**

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 110 JAKARTA

Jalan Bendungan Melayu No. 80 Telp.4350059, Fax. 43901262 Jakarta Utara

Website : www.sman110.sch.id

email : admin@sman110.sch.id

**RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN (RPL)
BIMBINGAN KLASIKAL
SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2020 / 2021**

A	Komponen Layanan	Layanan Dasar
B	Bidang Layanan	Pribadi - sosial
C	Fungsi Layanan	Pemahaman
D	Topik / Tema Layanan	Dampak pernikahan di usia muda
F	Tujuan Umum	Peserta didik/konseli dapat memahami pernikahan di usia muda. Faktor penyebab dan dampaknya serta memahami cara mengatasi masalah yang terkait dengan pernikahan usia muda
G	Tujuan Khusus	1. Peserta didik/konseli dapat memahami pengertian pernikahan, keluarga, pernikahan di usia muda dengan baik 2. Peserta didik/konseli dapat memahami faktor penyebab pernikahan di usia muda lintas dengan benar 3. Peserta didik/konseli dapat memahami cara mengatasi pernikahan di usia muda dengan tepat dan benar
H	Sasaran Layanan	Kelas 12
I	Materi	1. Pengertian pernikahan, keluarga, pernikahan di usia muda 2. Faktor penyebab pernikahan di usia muda lintas 3. Cara mengatasi pernikahan di usia muda
J	Waktu	1 Kali Pertemuan x 40 Menit (pertemuan kedua)
	Sumber Materi	1. Slamet, dkk 2016, <i>Materi Layanan Klasikal Bimbingan dan Konseling untuk SMA-MA kelas 12</i> , Yogyakarta, Paramitra Publishing 2. Triyono, Mastur, 2014, <i>Materi Layanan Klasikal Bimbingan dan Konseling bidang pribadi</i> , Yogyakarta, Paramitra 3. https://dppkbpm.d.bantulkab.go.id/risiko-nikah-muda-yang-perlu-dipertimbangkan/Risiko_Nikah_Muda_yang_Perlu_Dipertimbangkan ,Dipublikasikan oleh wahhab pada 16 April 2021 4. dampak buruk dari Dampak pernikahan di usia muda, jangan gampang terpengaruh Artikel https://lifestyle.kontan.co.id/news/begini-dampak-buruk-dari-pernikahan-dini-jangan-gampang-terpengaruh-1 .Editor: Tiyas Septiana
K	Metode/Teknik	Diskusi, menganalisa masalah Nikah Muda
L	Media / Alat	LCD, Power Point , Dampak pernikahan di usia muda
M	Tahap Awal / Pendahuluan = 2 menit	
	a. Pernyataan Tujuan	1. Guru bimbingan dan konseling mengucapkan salam, menyapa peserta didik dengan kalimat yang membuat siswa bersemangat dan mengajak berdoa 2. Membina hubungan baik dengan peserta didik (menanyakan kabar, pelajaran sebelumnya) 3. Menyampaikan tujuan-tujuan khusus yang akan dicapai.
	b. Penjelasan tentang langkah-langkah kegiatan	1. Mengemukakan langkah-langkah kegiatan, tugas dan tanggung jawab peserta didik 2. Kontrak layanan (kesepakatan layanan), hari ini kita akan



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN**

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 110 JAKARTA

Jalan Bendungan Melayu No. 80 Telp.4350059, Fax. 43901262 Jakarta Utara
Website : www.sman110.sch.id email : admin@sman110.sch.id

		melakukan kegiatan selama 1 jam pelayanan, kita sepakat akan melakukan dengan baik.
	c. Mengarahkan kegiatan (konsolidasi)	Guru BK memberikan penjelasan tentang topik yang akan dibicarakan.
	d. Tahap peralihan (Transisi)	Guru BK / Konselor menanyakan kesiapan peserta didik melaksanakan kegiatan, dan memulai ke tahap inti
	2. Tahap Inti = 5 menit	
	a. Kegiatan peserta didik	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengamati video pergaulan remaja 2. Mendiskusikan karakteristik pergaulan baik yang terdapat pada video Dampak pernikahan di usia mudasambil mengisi LKPD 3. Mendiskusikan perbedaan pergaulan baik dan tidak baik yang terdapat pada video Dampak pernikahan di usia mudasambil mengisi LKPD 4. Bermain peran Dampak pernikahan di usia muda yang baik
	b. Kegiatan Guru BK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyayangkan video pergaulan remaja 2. Membagikan link LKPD 3. Menugaskan peserta didik berdiskusi kelompok tentang karakteristik Dampak pernikahan di usia mudayang baik dari video 4. Menugaskan peserta didik berdiskusi kelompok tentang Dampak pernikahan di usia muda yang baik dan tidak baik 5. Menugaskan peserta didik bermain peran tentang Dampak pernikahan di usia muda yang baik dalam kelompok
	3. Tahap Penutup = 1 menit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik menyimpulkan hasil kegiatan 2. Peserta didik merefleksi kegiatan dengan mengungkapkan kemanfaatan dan kebermaknaan kegiatan secara lisan 3. Guru BK memberi penguatan dan rencana tindak lanjut 4. Guru BK menutup kegiatan layanan dengan mengajak peserta didik bersyukur/berdoa dan mengakhiri dengan salam
N	Evaluasi = 2 menit	
	1. Evaluasi Proses	Evaluasi dengan instrumen yang sudah disiapkan, antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi tentang suasana pertemuan dengan instrumen: menyenangkan/kurang menyenangkan/tidak menyenangkan. 2. Evaluasi terhadap topik yang dibahas : sangat penting/kurang penting/tidak penting 3. Evaluasi terhadap cara Guru BK dalam menyampaikan materi: mudah dipahami/tidak mudah/sulit dipahami 4. Evaluasi terhadap kegiatan yang diikuti : menarik/kurang menarik/tidak menarik untuk diikuti



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN**

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 110 JAKARTA

Jalan Bendungan Melayu No. 80 Telp.4350059, Fax. 43901262 Jakarta Utara
Website : www.sman110.sch.id email : admin@sman110.sch.id

	2. Evaluasi Hasil	Guru BK atau konselor melakukan evaluasi dengan memperhatikan proses yang terjadi : 1. Mengamati sikap peserta didik dalam mengikuti kegiatan 2. Mengamati cara peserta didik dalam menyampaikan pendapat atau bertanya 3. Mengamati cara peserta didik dalam memberikan penjelasan terhadap pertanyaan guru BK
--	-------------------	--

Jakarta., Desember 2021

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Guru Bimbingan Konseling

Sriyono, M.PD, M.Psi
NIP.197102012008011018


SRI APRILYANTI KARTINA SUSIWI, S.Pd
NIP.



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN**

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 110 JAKARTA

Jalan Bendungan Melayu No. 80 Telp.4350059, Fax. 43901262 Jakarta Utara
Website : www.sman110.sch.id email : admin@sman110.sch.id

Lampiran : 1 Instrumen Penilaian

LEMBAR REFLEKSI DIRI

Pilihlah dengan cara mencentang (\surd) jawaban "YA" apabila anda setuju dan jawaban " TIDAK" apabila anda tidak setuju

REFLEKSI	YA	TIDAK
Saya merasa sangat perlu dengan materi ini		
Menurut saya materi ini sangat menarik		
Saya sangat memahami materi yang telah diberikan		
Saya merasa sangat perlu bantuan dari guru BK untuk lebih dapat mandiri.		

**INSTRUMEN
PENILAIAN HASIL**

No	PERNYATAAN	SKOR			
		1	2	3	4
1	Saya memahami dengan baik tujuan yang diharapkan dari materi yang disampaikan				
2	Saya memperoleh banyak pengetahuan dan informasi dari materi yang disampaikan				
3	Saya menyadari pentingnya bersikap sesuai dengan materi yang disampaikan				
4	Saya meyakini diri akan lebih baik, apabila bersikap sesuai dengan materi yang disampaikan				
5	Saya dapat mengembangkan perilaku yang lebih positif setelah mendapatkan materi yang disampaikan				
6	Saya dapat mengubah perilaku sehingga kehidupan saya menjadi lebih teratur dan bermakna				
	Total Skor =				

Keterangan :

1. Skor minimal yang dicapai adalah $1 \times 6 = 6$, dan skor tertinggi adalah $4 \times 6 = 24$

2. Kategori hasil :

➤ Sangat Baik = 21 - 24

➤ Baik = 17 - 20

➤ Cukup = 13 - 16

➤ Kurang = - 12



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN**

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 110 JAKARTA

Jalan Bendungan Melayu No. 80 Telp.4350059, Fax. 43901262 Jakarta Utara
Website : www.sman110.sch.id email : admin@sman110.sch.id

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

MATERI PROBLEMATIKA DAMPAK PERNIKAHAN DI USIA MUDA

Tata Cara pengerjaan LKPD:

1. kalian bekerja sesuai kelompok yang telah di bagi bapak guru
2. setelah melihat video yang di tayangkan dan materi yang di sampaikan bapak guru, silakan kalian diskusi dengan teman kelompoknya
3. upload / screen shoot bukti diskusi
4. kemudian hasil diskusi tuliskan di bawah ini

Nama Anggota Kelompok :

Kelas :

1. Apa yang kamu ketahui tentang Dampak pernikahan di usia muda?

.....
.....

2. Menurutkamu apa penyebab seseorang melakukan Dampak pernikahan di usia muda?

.....
.....

3. Apa akibat dari Dampak pernikahan di usia muda?

.....
.....

4. Apakah ada Dampak pernikahan di usia muda di lingkunganmu? Analisislah

.....
.....

5. Berikan Solusi terbaik untuk tidak melakukan Dampak pernikahan di usia muda?



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN**

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 110 JAKARTA

Jalan Bendungan Melayu No. 80 Telp.4350059, Fax. 43901262 Jakarta Utara
Website : www.sman110.sch.id email : admin@sman110.sch.id

Materi

1. Video dampak Dampak pernikahan di usia muda <https://www.youtube.com/watch?v=VGxNZqDdLfi>
2. Berita perceraian <https://lifestyle.suamamerdekasolo.com/2019/11/12/kasus-perceraian-di-sragen-tertinggi-di-solo-rayamasalah-ekonomi-faktor-terbesar/>
3. Hotnatalia Naibaho Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Dusun Ix Seroja Pasar Vii Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang) <https://media.neliti.com/media/publications/222063-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-pernikah.pdf>



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN**

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 110 JAKARTA

Jalan Bendungan Melayu No. 80 Telp.4350059, Fax. 43901262 Jakarta Utara
Website : www.sman110.sch.id email : admin@sman110.sch.id

DAMPAK PERNIKAHAN DI USIA MUDA



Sri Aprilyanti Kartina Susiwi S.Pd
BK SMA Negeri 110 Jakarta
No wa/hp ; 08128172869
Tanggal lahir 21 April 1971

Pengalaman

- Memberikan bimbingan dan konseling di SMA Swasta Tunas Karya Kelapa Gading Jakarta Utara (2002 – 2011)
 - Memberikan bimbingan dan konseling di SMA Swasta Tri lingual Terpadu PAHOA Gading Serpong Banten (2011-2013)
 - Memberikan bimbingan dan konseling di SMKN 36 Jakarta (2013-2016)
 - Memberikan bimbingan dan konseling di SMAN 110 Jakarta
-
- Jabatan Sekretaris dalam organisasi Divisi IBKS
 - Menjadi juara pertama dalam Olympiade Guru Nasional Guru BK Tingkat wilayah tahun 2018



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN**

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 110 JAKARTA

Jalan Bendungan Melayu No. 80 Telp.4350059, Fax. 43901262 Jakarta Utara
Website : www.sman110.sch.id email : admin@sman110.sch.id

DAMPAK PERNIKAHAN DI USIA MUDA

PERNIKAHAN DINI



TUJUAN

Dapat memahami persiapan penting orientasi hidup berkeluarga, mengetahui bagaimana membangun dan mempertahankan keutuhan keluarga



APERSEPSI

Meski mampu menghindari perzinahan, nikah muda tidak semudah yang dibayangkan. Pasalnya, pernikahan di usia muda cenderung memiliki banyak tantangan dan memiliki beragam risiko jika tidak dipertimbangkan secara matang. Batasan usia menikah dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memang 19 tahun. Namun, nikah muda yang dimaksud dalam Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah pernikahan yang dilakukan pada usia kurang dari 21 tahun.

Pengertian

- **Pernikahan**
upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial
- **Keluarga**
dipahami sebagai kelompok primer yang terdiri dari dua atau lebih orang yang mempunyai jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah, hubungan perkawinan, dan adopsi.



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN**

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 110 JAKARTA

Jalan Bendungan Melayu No. 80 Telp.4350059, Fax. 43901262 Jakarta Utara
Website : www.sman110.sch.id email : admin@sman110.sch.id

Pengertian



• Pernikahan Dini

pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah usia 19 tahun.

DAMPAK PERNIKAHAN DI USIA MUDA

1. Tingginya Angka Kematian Ibu dan Anak serta Gangguan Kesehatan Lainnya.
2. Penyakit HIV
3. Kanker Leher Rahim
4. Depresi Berat (Neoritis Depresi)
5. Pernikahan yang Tidak Berkekuatan Hukum
6. Munculnya Pekerja Anak
7. Kekerasan dalam Rumah Tangga
8. Konflik yang Berujung Perceraian
9. Banyaknya Anak Terlantar
10. Kurangnya Jaminan Masa Depan.

Faktor Penyebab Pernikahan di Usia Muda

1. Faktor Pribadi
2. Faktor Keluarga
3. Faktor Lainnya
 - Faktor Budaya
 - Faktor Pendidikan
 - Faktor Ekonomi
 - Faktor Hukum



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN**

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 110 JAKARTA

Jalan Bendungan Melayu No. 80 Telp.4350059, Fax. 43901262 Jakarta Utara
Website : www.sman110.sch.id email : admin@sman110.sch.id



Cara menurunkan Angka Pernikahan di Usia Muda

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga harus mengupayakan sosialisasi kepada warga untuk menyekolahkan anak-anak mereka hingga tamat SMA /SMK.
- Pemerintah Indonesia harus membuat hukum perkawinan yang menjamin perlindungan hukum bagi semua pihak dan pada saat bersamaan tetap melahirkan keadilan untuk melindungi keamanan, kesehatan, kesejahteraan, serta hak-hak anak.
- Pemerintah maupun kalangan masyarakat harus terus mengembangkan pendidikan dan membuka lapangan kerja agar perempuan dan laki-laki mempunyai alternatif kegiatan lain sehingga menikah muda bukan satu-satunya pilihan hidup. Misalnya mengembangkan program pemberdayaan orang muda agar meneruskan sekolah, dan bagi yang terpaksa putus sekolah diberikan pendidikan keterampilan agar tidak segera memasuki jenjang pernikahan.

Cara menurunkan Angka Pernikahan di Usia Muda

- Keluarga harus mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai yang baik sejak dini
- Sekolah bekerja sama dengan organisasi-organisasi sosial untuk memberikan penyuluhan atau bimbingan mengenai berbagai permasalahan sosial terutama tentang risiko pernikahan di usia muda
- Masyarakat diminta untuk melapor jika menemukan kasus pernikahan di bawah
- Pemerintah Daerah diharapkan dapat melakukan perlindungan anak secara optimal
- Pemerintah Pusat melalui Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama diharapkan dapat memberikan penjelasan bagi masyarakat mengenai perlindungan atas hak anak tersebut termasuk menjaga anak agar tidak menikah muda



kesimpulan



- Pernikahan dini pada anak-anak bisa berdampak buruk untuk kehidupan rumah tangganya kelak, salah satunya terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
- Selain kekerasan dalam rumah tangga, ada kemungkinan bahwa pernikahan dini bisa berdampak buruk pada hubungan suami istri. Ketidakstabilan emosi dan finansial yang baik, bahkan bisa menyebabkan seorang istri terlantar.
- Kesehatan reproduksi pada anak bisa mengakibatkan kematian janin atau saat proses persalinan dari berbagai alasan. Pasalnya, usia muda 12-20 tahun, organ reproduksi masih dalam tahap perkembangan

- Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasa 26 tertuang bahwa "orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak", namun masih saja ada banyak orangtua yang tidak peduli dengan ini.
- anak-anak yang tidak melakukan pernikahan dini bisa mempunyai kesempatan lebih besar untuk menempuh pendidikan dan mengembangkan potensi, minat, bakat, kemampuan yang dimiliki oleh dirinya.



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN**

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 110 JAKARTA

Jalan Bendungan Melayu No. 80 Telp.4350059, Fax. 43901262 Jakarta Utara
Website : www.sman110.sch.id email : admin@sman110.sch.id



- Jadi, kemungkinan adanya kematian pada janin dan saat proses persalinan bisa terjadi. Selain itu, kesehatan bayi yang lahir bisa tidak memenuhi syarat karena ketidakpahaman mengurus anak, serta ekonomi yang rendah menghambat kehidupan rumah tangga.
- Sebuah studi menunjukkan bahwa kemungkinan untuk bercerai pada pasangan yang menikah di usia kurang dari 20 tahun adalah 50 persen lebih tinggi dibandingkan pasangan yang menikah di usia 25 tahun ke atas.
- Tidak ada patokan kapan waktu terbaik untuk menikah. Namun, BKKBN menilai bahwa usia ideal perempuan Indonesia untuk menikah adalah 21 tahun, sementara bagi pria adalah 25 tahun.

- Usia tersebut dipandang baik untuk berumah tangga karena sudah matang secara biologis maupun psikologis, serta bisa berpikir dan bertindak dewasa dalam menghadapi masalah rumah tangga.



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN**

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 110 JAKARTA

Jalan Bendungan Melayu No. 80 Telp.4350059, Fax. 43901262 Jakarta Utara
Website : www.sman110.sch.id email : admin@sman110.sch.id



**TERIMAKASIH.
JAGA SEHAT
PAKAI MASKER MU
SELALU**



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN**

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 110 JAKARTA

Jalan Bendungan Melayu No. 80 Telp.4350059, Fax. 43901262 Jakarta Utara
Website : www.sman110.sch.id email : admin@sman110.sch.id

Lampiran 1. Materi

Materi

a. Pengertian Pernikahan, Remaja, Keluarga, Pernikahan Usia Muda

Menurut Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 :

1. Pernikahan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Untuk laki-laki minimal sudah berusia 19 tahun dan untuk perempuan harus sudah berusia minimal 16 tahun
3. Jika menikah dibawah usia 21 tahun harus disertai dengan ijin kedua atau salah satu orang tua yang ditunjuk sebagai wali.

Remaja (adolescent) berasal dari kata latin adolensence yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolensence mempunyai arti yang lebih luas lagi yang mencakup kematangan mental, emosional spirit dan fisik (Hurlock, 1992). Erikson (dalam Hurlock, 1990) menyatakan bahwa masa remaja adalah masa kritis identitas atau masalah identitas - ego remaja.

remaja adalah individu yang sedang berada pada masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa yang lebih mandiri dan ditandai dengan perkembangan yang sangat cepat dari aspek fisik, psikis, dan spirit.

Keluarga adalah suatu kumpulan dari masyarakat terkecil, yang terdiri dari pasangan suami istri, anak-anak, mertua dan sebagainya. Rumah tangga yang bahagia adalah keluarga yang tenang dan tentram, rukun dan damai. Dalam keluarga itu terjalin hubungan yang mesra dan harmonis di antara semua anggota keluarga dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Untuk mewujudkan keharmonisan diperlukan adanya faktor keserasian, faktor keselarasan, dan faktor keseimbangan. Faktor-faktor ini hanya dimiliki oleh pasangan-pasangan yang sudah memiliki kematangan dalam segala tindakan, jika kematangan ini belum dimiliki akan banyak mengalami masalah dan kendala yang dihadapi dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Keluarga merupakan lembaga yang sangat penting dalam proses pendidikan anak, dan sangat menentukan dalam pembentukan kepribadian serta kemampuan anak.

Ada banyak pengertian pernikahan usia muda, diantaranya: (1) pengertian secara umum, merupakan institusi agung untuk mengikat dua spirit lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga, (2) menurut Prof. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono, pernikahan usia muda adalah sebuah nama yang lahir



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN**

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 110 JAKARTA

Jalan Bendungan Melayu No. 80 Telp.4350059, Fax. 43901262 Jakarta Utara
Website : www.sman110.sch.id email : admin@sman110.sch.id

dari komitmen moral dan keilmuan yang sangat kuat, sebagai sebuah solusi spiritual. Jadi, cukup logis kalau pernikahan itu dinilai bukan sekedar tali pengikat untuk menyalurkan kebutuhan biologis (tiket hubungan seksual yang sah), tetapi juga harus menjadi media aktualisasi ketaqwaan. Oleh karena itu, untuk memasuki jenjang pernikahan dibutuhkan persiapan-persiapan yang matang (kematangan fisik, psikis, maupun spiritual).

b. Faktor Penyebab Pernikahan di Usia Muda

Faktor penyebab terjadinya pernikahan usia muda pada kalangan remaja, yaitu:

1. Faktor Pribadi

Tidak sedikit pasangan memiliki alasan yang salah ketika menikah, sehingga terjebak pada pernikahan yang sebetulnya tak diinginkan. Agar pernikahan berjalan langgeng, sebaiknya para pasangan memiliki alasan yang kuat dan benar untuk menikah. Beberapa alasan pribadi yang salah antara lain: agar bisa menjauh dari orangtua dan mendapat kebebasan, agar bisa menyalurkan hasrat seksual, untuk menghilangkan rasa sepi, agar mendapatkan kebahagiaan, agar bisa menjadi pribadi yang dewasa, karena telanjur hamil, karena pasangan mencintai anda, untuk mendapatkan uang atau kesejahteraan finansial yang lebih baik.

2. Faktor Keluarga

Kian maraknya seks bebas dikalangan remaja dan dewasa muda, maupun meningkatnya angka aborsi setidaknya menjadi indikator tingkat pergaulan bebas sudah berada pada tahap mengkhawatirkan dan harus segera dipikirkan solusinya. Salah satu jalan yang dipikirkan keluarga, walaupun bukan yang mutlak adalah menikahkan pasangan remaja di usia muda.

3. Faktor Lainnya

• Faktor Budaya

Maraknya kawin di usia muda ini berkaitan dengan kultur yang berkembang di masyarakat. Bagi sebagian masyarakat, seorang anak perempuan harus segera berkeluarga karena takut tidak laku dan tak kunjung menikah di usia 20-an tahun.

• Faktor Pendidikan



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN**

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 110 JAKARTA

Jalan Bendungan Melayu No. 80 Telp.4350059, Fax. 43901262 Jakarta Utara
Website : www.sman110.sch.id email : admin@sman110.sch.id

Sebagian orang tua yang masih belum paham pentingnya pendidikan memaksa anak-anak mereka untuk segera menikah. Hal itu biasanya terjadi setelah remaja lulus SMP atau bahkan belum. Mereka menganggap, pendidikan tinggi itu tidak penting.

- **Faktor Ekonomi**

Penyebab lain praktek ini masih saja ditemui antara lain karena kemiskinan. Tingginya angka kawin muda dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat atau kesulitan ekonomi, maka agar tidak terus membebani secara ekonomi karena orang tua juga tidak sanggup lagi membiayai pendidikan anak, orang tua mendorong anaknya untuk menikah agar bisa segera mandiri.

- **Faktor Hukum**

Hukum negara yang lemah merupakan salah satu penyebab anak-anak tidak terlindungi dari praktek ini. Negara mengabaikan terjadinya pelanggaran hak-hak anak padahal negara wajib melindungi warganya khususnya anak-anak dari keadaan bahaya.

Dampak Pernikahan di Usia Muda

1. Tingginya Angka Kematian Ibu dan Anak serta Gangguan Kesehatan Lainnya.
2. Penyakit HIV
3. Kanker Leher Rahim
4. Depresi Berat (Neoritis Deperesi)
5. Pernikahan yang Tidak Berkekuatan Hukum.
6. Munculnya Pekerja Anak
7. Kekerasan dalam Rumah Tangga
8. Konflik yang Berujung Perceraian
9. Banyaknya Anak Terlantar
10. Kurangnya Jaminan Masa Depan.

c. Mengatasi Pernikahan di Usia Muda

Angka pernikahan di usia muda terus meningkat sehingga diperlukan upaya untuk menekan tingginya angka pernikahan usia muda. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Keluarga harus mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai yang baik sejak dini kepada anak, serta memberikan bimbingan, perlindungan, dan pengawasan agar anak tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang dapat mengarah pada berbagai hal negatif.
2. Sekolah bekerja sama dengan organisasi-organisasi sosial untuk memberikan penyuluhan atau bimbingan mengenai berbagai permasalahan sosial terutama tentang risiko pernikahan di usia muda



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN**

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 110 JAKARTA

Jalan Bendungan Melayu No. 80 Telp.4350059, Fax. 43901262 Jakarta Utara
Website : www.sman110.sch.id email : admin@sman110.sch.id

melalui pendidikan seks dini, konseling kesehatan reproduksi juga memberikan kesadaran kepada para siswa untuk menghindari seks pranikah yang bisa mengakibatkan kehamilan.

3. Masyarakat diminta untuk melapor jika menemukan kasus pernikahan di bawah umur karena pernikahan seperti ini merupakan kebiasaan sebagian masyarakat di daerah.
4. Pemerintah Daerah diharapkan dapat melakukan perlindungan anak secara optimal yaitu memenuhi hak kesehatan dan pendidikan anak-anak yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perkawinan muda yang kerap terjadi di daerah dan memantau perkembangan anak di bawah umur agar tidak terjadi lagi eksploitasi anak-anak dalam pernikahan.
5. Pemerintah Pusat melalui Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama diharapkan dapat memberikan penjelasan bagi masyarakat mengenai perlindungan atas hak anak tersebut termasuk menjaga anak agar tidak menikah muda.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga harus mengupayakan sosialisasi kepada warga untuk menyekolahkan anak-anak mereka hingga tamat SMA /SMK.
7. Pemerintah Indonesia harus membuat hukum perkawinan yang menjamin perlindungan hukum bagi semua pihak dan pada saat bersamaan tetap melahirkan keadilan untuk melindungi keamanan, kesehatan, kesejahteraan, serta hak-hak anak.
8. Pemerintah maupun kalangan masyarakat harus terus mengembangkan pendidikan dan membuka lapangan kerja agar perempuan dan laki-laki mempunyai alternatif kegiatan lain sehingga menikah muda bukan satu-satunya pilihan hidup. Misalnya mengembangkan program pemberdayaan orang muda agar meneruskan sekolah, dan bagi yang terpaksa putus sekolah diberikan pendidikan keterampilan agar tidak segera memasuki jenjang pernikahan.

Aspek-Aspek yang Memerlukan Kedewasaan dalam Membangun Rumah Tangga

Dalam pernikahan, usia dan kedewasaan memang menjadi hal yang harus diperhatikan bagi para pria dan wanita yang ingin melangsungkan pernikahan. Setidaknya ada beberapa macam hal yang diharapkan dari pendewasaan usia, seperti:

1. Pendidikan dan keterampilan



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN**

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 110 JAKARTA

Jalan Bendungan Melayu No. 80 Telp.4350059, Fax. 43901262 Jakarta Utara

Website : www.sman110.sch.id

email : admin@sman110.sch.id

Dalam bidang pendidikan dan keterampilan merupakan aspek yang sangat penting sebagai bekal kemampuan yang harus dimiliki bagi seseorang yang melangsungkan pernikahan. Hal ini sebagai penopang dan sumber memperoleh nafkah untuk memenuhi segala kebutuhan dalam rumah tangga.

2. Psikis dan Biologis

Mentalitas yang mantap merupakan satu kekuatan besar dalam memperoleh keutuhan sebuah rumah tangga. Keseimbangan fisik dan psikis yang ada pada setiap individual manusia dapat menghasilkan ketahanan dan kejernihan akal dalam menyelesaikan berbagai jenis persoalan yang dihadapi. Akal yang potensial baru dapat muncul setelah mengalami berbagai proses dan perkembangan.

3. Sosial kultural

Pada sisi ini, seorang individu diharapkan mampu membaca kondisi dilingkungan sekitar dan dapat menyesuakannya. Hal ini agar tercipta suasana dimana dalam suatu rumah tangga yang dibina diakui keberadaannya oleh masyarakat sekitar sebagai bagian dari anggota masyarakat sehingga keluarga yang dibentuk tidak merasa terisolasi dari pergaulan yang bersifat umum. Secara sosiologis kedewasaan merupakan sesuatu yang didasari atas perbedaan peran sosial yang ditempati.